



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 123/Pdt.P/2017/ PN. Stb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA ”

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

Udin Wongso, Lahir di Tanjung Pura, tanggal 14 Mei 1967, Jenis Kelamin Laki -laki ,  
Kebangsaan Indonesia, Agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, Tempat  
Tinggal di Jalan Perniagaan Komplek Sil Kelurahan Stabat Baru  
Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat selanjutnya disebut ;PEMOHON.

### PengadilanNegeritersebut ;

Telah membaca berkas yang berkaitan dengan Permohonan ini ;

Telah mendengar permohoan Pemohon tersebut ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di Persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 17 Oktober 2017 ,  
yang didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Stabat tanggal 17 Oktober 2017 tercatat  
dibawah register Nomor: 123/Pdt.P/2017/PN.Stb, telah mengajukan permohonan yang pada  
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon telah menikah dengan berdasarkan surat  
keterangan Nomor 11/TA-CATPIL/2002, yang menyatakan Pemohon dan istri  
Pemohon telah menikah pada tanggal 28 Februari 2002 di Kabupaten Langkat  
Sumatera Utara;
- Bahwa , Istri Pemohon bernama SIU LENG telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni  
2013 karena sakit di Stabat ;
- Bahwa akibat kelalaian Pemohon, kematian istri Pemohon sampai saat ini belum  
dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;
- Bahwa akibat keterlambatan tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kabupaten Langkat tidak lagi berhak untuk mengeluarkan Akta kematian tersebut  
sebelum ada penetapan dari Pengadilan Negeri Stabat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami Pemohon memohon kepada Ketua  
Pengadilan Negeri Stabat, kiranya dapat menentukan suatu Penetapan Persidangan dan  
memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan  
penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara Hukum bahwa istri Pemohon bernama SIU LENG telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 8 Juni 2013 karena sakit di Stabat ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan Kematian istri Pemohon bernama AHAMAD PAIDI dalam daftar tambahan kematian untuk golongan pribumi yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon Evawati;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dari surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bermeterai cukup, dan dinazegel telah dicocokkan dan diberi tanda Bukti.P.1 sampai dengan Bukti P.4 ;

1. Foto copi Kartu Tanda Penduduk Nomor 12050714056770001 tertanggal 14 Mei 2017 diberi tanda bukti (P.1);;
2. Foto copi Surat Keterangan Kematian Nomor 475.314/STB/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 diberi tanda bukti (P.2);
3. Foto copi Kartu Keluarga Nomor 1205072909070001 tanggal 1 November 2017 diberi tanda bukti (P.3);
4. Foto copi Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 11/TA- Catpil/2002 tanggal 28 Pebruari 2002 diberi tanda bukti (P.4);

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan para saksi yang diajukan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Saksi I : Sardi, **dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu istri pemohon sudah meninggal di rumah pemohon ;
- Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia SIU LENG telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 8 Juni 2013 karena sakit di Stabat

Saksi II : Herman Efendi, **dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut**

:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bertetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia ;
- Bahwa , Istri Pemohon bernama SIU LENG telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 8 Juni 2013 karena sakit di Stabat ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon suatu Penetapan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuatu yang tertera pada Berita Acara Permohonan ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ,oleh karenanya segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara tersebut, dianggap termuat dalam Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang tersebut dalam Permohonannya ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dari Permohonan Pemohon tersebut adalah hak sepenuhnya dari Pemohon, namun demikian Kami akan terlebih dahulu akan mencari fakta-fakta hukum tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon, Kami telah menemukan **fakta-fakta hukum** sebagai berikut ;

- Bahwa benar dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan bukti P.2 bahwa Istri pemohon telah meninggal dunia tanggal 8 Juni 2013 bahwa benar dari tanggal kematian istri Pemohon terlihat bahwa kematian Istri Pemohon memang melebihi waktu yang ditentukan untuk dapatnya Surat kematian Istri Pemohon dicatatkan langsung dalam Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan diatas kami berpendapat bahwa tidak ada alasan bagi Pengadilan untuk tidak mengabulkan permohonan Pemohon dengan suatu Penetapan untuk itu ;

Mengingat pasal 27 dan pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 pasal-pasal dalam RBG, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan Permohonan ini

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa istri Pemohon bernama SIU LENG telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 8 Juni 2013 karena sakit di Stabat ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan Kematian istri Pemohon bernama SIU LENG dalam daftar tambahan kematian untuk golongan pribumi yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon ;

----- DEMIKIANLAH ditetapkan pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 oleh AURORA QUINTINA,SH.M.H Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Stabat yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk mengadili perkara permohonan tersebut Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Artanta Sihombing, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadari oleh Pemohon ;

PaniteraPengganti,

Hakim tersebut,

Artanta Sihombing, SH

Aurora Quintina ,SH.M.H

## Ongkos-ongkos :

1. HakKepaniteraan.....Rp. 30.000.-
2. ATK..... Rp. 50.000.-
3. Panggilan .....Rp. 75.000.-
4. Materai.....Rp. 6.000.-
5. Redaksi .....Rp. 5.000.-
- J u m l a h .....Rp.166.000.-